



**PUTUSAN**

Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Smp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AINUR RAHMAN Bin DARMIN;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/6 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kokon, RT 002 RW 004, Desa Manding Laok, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Agus Suprayitno, S.H., 2. Jakfar Faruk, S.H., 3. Jakfar Sadik, S.H., Syaiful Bahri, S.H., M. Rizki, S.H., Irwan, S.H., dan Andi Subahri, S.H., Advokad pada POSBAKUMADIN Sumenep, yang

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Smp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Sangin, Kalianget Barat, Kabupaten Sumenep berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Smp tanggal 6 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Smp tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Smp tanggal 30 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AINUR RAHMAN Bin DARMIN tidak bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan terdakwa AINUR RAHMAN Bin DARMIN dari dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menyatakan terdakwa AINUR RAHMAN Bin DARMIN bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis shabu-shabu*, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AINUR RAHMAN Bin DARMIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan kurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan Penjara
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket / kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A5 warna hitam. (Dirampas untuk dimusnahkan)
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### Primair

Bahwa terdakwa AINUR RAHMAN Bin DARMIN, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Gang Jl Veteran Desa Pajagalan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul : 11.15 Wib, Petugas Reskoba Polsek Kota Sumenep yaitu saksi MASTOYO dan saksi FERI FEBRIYANTO mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis sabu – sabu di Gang Jl. Veteran yang tembus ke Jl. Kapten Tesna Taman Adipura Kota Sumenep, kemudian saksi MASTOYO bersama saksi FERI FEBRIYANTO langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara saksi MASTOYO masuk dari Gang Jl. Veteran (arah timur) dan saksi FERI FEBRIYANTO dari arah Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa AINUR RAHMAN Bin DARMIN ditemukan barang bukti

*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Smp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dan 1 (satu) buah handphone Samsung A5 warna hitam, dilakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa mendapatkan sabu tersebut dari ANJAR (TO) membeli Narkotika jenis sabu – sabu sebesar Rp. 300.000,- dan uang pembeliannya di transfer ke rekening milik ANJAR (TO).

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB: 07152/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 yang ditandatangani oleh KALABFOR CABANG SURABAYA yaitu Ir. R. AGUS BUDIHARTA diperoleh

## **Hasil Pemeriksaan :**

1. Barang bukti Nomor: 25883/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,231 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35. Tahun 2009 tentang Narkotika.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

## **Subsidiar**

terdakwa AINUR RAHMAN Bin DARMIN, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Gang Jl Veteran Desa Pajagalan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul : 11.15 Wib, Petugas Reskoba Polsek Kota Sumenep yaitu saksi MASTOYO dan saksi FERI FEBRIYANTO mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis sabu – sabu di Gang Jl. Veteran yang tembus ke Jl. Kapten Tesna Taman Adipura Kota Sumenep, kemudian saksi MASTOYO bersama saksi FERI FEBRIYANTO langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara saksi MASTOYO masuk dari Gang Jl. Veteran (arah timur) dan saksi FERI FEBRIYANTO dari arah Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa AINUR RAHMAN Bin DARMIN ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dan 1 (satu) buah handphone Samsung A5 warna hitam, dilakukan interogasi terhadap

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Smp*



terdakwa bahwa mendapatkan sabu tersebut dari ANJAR (TO) membeli Narkotika jenis sabu – sabu sebesar Rp. 300.000,- dan uang pembeliannya di transfer ke rekening milik ANJAR (TO).

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB: 07152/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 yang ditandatangani oleh KALABFOR CABANG SURABAYA yaitu Ir. R. AGUS BUDIHARTA diperoleh

#### **Hasil Pemeriksaan :**

1. Barang bukti Nomor: 25883/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,231 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35. Tahun 2009 tentang Narkotika.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

#### 1. Saksi Aipda FERI FEBRIYANTO :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Bripta mastoyo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 Wib, di Gang di Jl. Veteran, Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket plastik klip kecil dengan berat kotor 0,42 gram setelah dilakukan penimbangan di kantor Polsek Sumenep Kota dan 1 (satu) buah HandPhone merk Samsung A5 warna hitam diakui milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dengan membeli dari ANJAR (TO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum membeli Terdakwa menghubungi Anjar (TO) melalui WA kemudian Terdakwa mentrasfer uang ke Rekening milik ANJAR (TO) setelah itu ANJAR (TO) mengirim foto tempat Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu – sabu tersebut;
- Bahwa setelah diberi tahu gambar lokasinya Terdakwa datang menngambil ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa dalam posisi berdiri menghadap ke Timur dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa menjatuhkan bungkus plastik kecil dari tangannya yang diketahui adalah Narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenal Narkotika jenis sabu-sabu sejak 1 (satu) Tahun;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir travel;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu agar tidak mengantuk ketika mengemudi mobil ;
- Bahwa ketika ditanyakan ijinnya untuk menguasai dan dan menjual narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

## 2. Saksi Bripka MASTOYO:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Aipda Feri Febriyanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 Wib, di Gang di Jl. Veteran, Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket plastik klip kecil dengan berat kotor 0,42 gram setelah dilakukan penimbangan di kantor Polsek Sumenep Kota dan 1 (satu) buah HandPhone merk Samsung A5 warna hitam diakui milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dengan membeli dari ANJAR (TO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum membeli Terdakwa menghubungi Anjar (TO) melalui WA kemudian Terdakwa mentrasfer uang ke Rekening milik ANJAR (TO) setelah itu ANJAR (TO) mengirim foto tempat Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu – sabu tersebut;
- Bahwa setelah diberi tahu gambar lokasinya Terdakwa datang mengambil ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa dalam posisi berdiri menghadap ke Timur dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa menjatuhkan bungkus plastik kecil dari tangannya yang diketahui adalah Narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenal Narkotika jenis sabu-sabu sejak 1 (satu) Tahun;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir travel;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu agar tidak mengantuk ketika mengemudi mobil ;
- Bahwa ketika ditanyakan ijinnya untuk menguasai dan dan menjual narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa BAMBANG HERMANTO Bin SUNARTO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah ditangkap masalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 Wib, di Gang Jl. Veteran, Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap sendirian ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari ANJAR yang beralamat di Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa cara Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu – sabu dari ANJAR pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib dengan cara Terdakwa menelpon terlebih dahulu selanjutnya mengirim uang pembeliannya ke rekening milik ANJAR Rp. 300.000,- setelah itu ANJAR mengirim foto lokasi menaruh Narkotika jenis sabu – satu melalui Whatapps;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke esokan harinya Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib ANJAR memberitahukan kepada Terdakwa letak narkoba jenis sabu - sabu yang di beli oleh Terdakwa di Gang Jl. Veteran, Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya Desa. Manding Laok, Kecamatan Manding untuk mengambil narkoba jenis sabu – sabu;
- Bahwa ketika mengambil Narkoba jenis sabu-sabu tersebut ada Petugas Kepolisian yang bertanya barang apa yang diambil kemudian Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 kali membeli Narkoba janis sabu – sabu kepada ANJAR;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A5 warna hitam adalah yang digunakan untuk menghubungi Anjar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket / kantong plastik klip kecil berisi Narkoba jenis sabu berat kotor  $\pm 0,42$  (nol koma empat puluh dua) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A5 warna hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 07152/NNF/2023, tanggal 11 September 2023 yang ditandatangani oleh Kopol Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm., Apt. dan Iptu. Rendy Dwi Marta Cahya, S.T, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 25883/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,231$  gram ;  
adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa sesuai dengan pemeriksaan dari Laboratorium Klinik Pratama RAKHMA Sumenep dengan pemeriksa dr. Hj. Itja Firdarini, Sp.PK, terhadap pemeriksaan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine Ainur Rahman pada tanggal 30 Agustus 2023 pukul 13.05 Wib diperoleh hasil Positif/ mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Aipda Feri Febriyanto, bersama Saksi Briпка Mastoyo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 Wib, di Gang Jl. Veteran, Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena ada informasi dari Masyarakat yang mengatakan jika akan ada transaksi Narkotika di gang jalan Veteran ;
- Bahwa setelah dilakukan pengintaian ditemukan Terdakwa sedang mengambil sebuah bungkus plastik yang ketika ditegur oleh Saksi Aipda Feri Febriyanto dan Saksi Briпка Mastoyo Terdakwa membuang plastik tersebut;
- Bahwa didalam bungkus plastik tersebut dicurigai berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku baru membeli Narkotika jenis sabu-dari temannya yang bernama Anjar sekarang masuk dalam daftar target operasi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari ANJAR yang beralamat di Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa cara Terdakwa membeli Narkotika janis sabu – sabu dari ANJAR pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib dengan cara Terdakwa menelpon terlebih dahulu selanjutnya mengirim uang pembeliannya ke rekening milik ANJAR Rp. 300.000,- setelah itu ANJAR mengirim foto lokasi menaruh Narkotika jenis sabu – satu melalui Whatapps;
- Bahwa ke esokan harinya Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib ANJAR memberitahukan kepada Terdakwa letak narkotika jenis sabu - sabu yang di beli oleh Terdakwa di Gang Jl. Veteran, Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya Desa. Manding Laok, Kecamatan Manding untuk mengambil narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa ketika mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ada Petugas Kepolisian yang bertanya barang apa yang diambil kemudian Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi sabu tersebut;

*Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Smp*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sudah 5 kali membeli Narkotika jenis sabu – sabu kepada ANJAR;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A5 warna hitam adalah yang digunakan untuk menghubungi Anjar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara *Subsidairitas*, maka berdasarkan teknik pembuktian dakwaan haruslah dibuktikan dahulu dakwaan *Primair* terlebih dahulu, jika dakwaan *Primair* tidak terbukti selanjutnya dibuktikan dakwaan *Subsidair*;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana dalam dakwaan *Primair* pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur tindak pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didudukkan sebagai terdakwa adalah benar-benar orang yang tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan orang tersebut secara hukum haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai ketentuan pidana yang berlaku. Tegasnya jangan sampai terjadi error in persona (kekeliruan orang yang dijadikan terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri mengatakan benar bahwa AINUR RAHMAN Bin DARMIN adalah orang yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, tidak ada kekeliruan atas identitas tersebut dan selama persidangan terdakwa sehat



jasmani maupun rokhani sehingga Majelis Hakim berpendapat secara hukum terdakwa adalah orang yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur berikutnya;

**Ad. 2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mengandung beberapa elemen unsur, sehingga jika salah satu elemen dari unsur tersebut telah terpenuhi atau terbukti, maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, dalam artian unsur ini bersifat alternative, artinya melihat elemen unsur mana yang lebih cenderung mendekati atau sama dengan fakta hukum atau kenyataan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aipda Feri Febriyanto, bersama Saksi Briпка Mastoyo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 Wib, di Gang Jl. Veteran, Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep yang sebelumnya memperoleh informasi dari Masyarakat yang mengatakan jika akan ada transaksi Narkotika di gang jalan Veteran. Bahwa setelah dilakukan pengintaian ditemukan Terdakwa sedang mengambil sebuah bungkus plastik yang ketika ditegur oleh Saksi Aipda Feri Febriyanto dan Saksi Briпка Mastoyo Terdakwa membuang plastik tersebut. Bahwa didalam bungkus plastik tersebut dicurigai berisi Narkotika jenis sabu-sabuyang diakui Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari temannya yang bernama Anjar sekarang masuk dalam daftar target operasi yang beralamat di Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep. Bahwa cara Terdakwa membeli Narkotika janis sabu – sabu dari ANJAR pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib dengan cara Terdakwa menelpon terlebih dahulu selanjutnya mengirim uang pembeliannya ke rekening milik ANJAR Rp. 300.000,- setelah itu ANJAR mengirim foto lokasi menaruh Narkotika jenis sabu – satu melalui Whatapps kemudian ke esokan harinya Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib ANJAR memberitahukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa letak narkotika jenis sabu - sabu yang di beli oleh Terdakwa di Gang Jl. Veteran, Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya Desa. Manding Laok, Kecamatan Manding untuk mengambil narkotika jenis sabu – sabu. Bahwa ketika mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ada Petugas Kepolisian yang bertanya barang apa yang diambil kemudian Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 07152/NNF/2023, tanggal 11 September 2023 yang ditandatangani oleh Kopol Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm., Apt. dan Iptu. Rendy Dwi Marta Cahya, S.T, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 25883/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,231$  gram ;  
adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa sesuai dengan pemeriksaan dari Laboratorium Klinik Pratama RAKHMA Sumenep dengan pemeriksa dr. Hj. Itja Firdarini, Sp.PK, terhadap pemeriksaan urine Ainur Rahman pada tanggal 30 Agustus 2023 pukul 13.05 Wib diperoleh hasil Positif/ mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi karena Terdakwa gunakan agar tidak mengantuk karena Terdakwa adalah supir travel. Bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli dan bukan pekerjaan pokok Terdakwa. Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut di atas tidak memenuhi unsur **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi kualifikasi dari seluruh elemen unsur kedua yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tidak terpenuhi Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur ketiga dalam dakwaam Primair

*Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Smp*



yaitu unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114"

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang ;**
- 2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur tindak pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

#### **Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Subsidair terdapat kesamaan terhadap unsur kesatu dalam Dakwaan Primair sebagaimana yang telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pertimbangan unsur "Setiap Orang" pada Dakwaan Primair tersebut diambil alih dalam mempertimbangkan unsur "Setiap Orang" dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur kesatu "Setiap Orang" secara mutatis mutandis menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

#### **Ad.2 Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mengandung beberapa elemen unsur, sehingga jika salah satu elemen dari unsur tersebut telah terpenuhi atau terbukti, maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, dalam artian unsur ini bersifat alternative, artinya melihat elemen unsur mana yang lebih cenderung mendekati atau sama dengan fakta hukum atau kenyataan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aipda Feri Febriyanto, bersama Saksi Bripta Mastoyo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 Wib, di Gang Jl. Veteran, Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep yang sebelumnya memperoleh informasi dari Masyarakat yang mengatakan jika akan ada transaksi Narkotika di gang



jalan Veteran. Bahwa setelah dilakukan pengintaian ditemukan Terdakwa sedang mengambil sebuah bungkus plastik yang ketika ditegur oleh Saksi Aipda Feri Febriyanto dan Saksi Bripka Mastoyo Terdakwa membuang plastik tersebut. Bahwa didalam bungkus plastik tersebut dicurigai berisi Narkotika jenis sabu-sabuyang diakui Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari temannya yang bernama Anjar sekarang masuk dalam daftar target operasi yang beralamat di Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep. Bahwa cara Terdakwa membeli Narkotika janis sabu – sabu dari ANJAR pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib dengan cara Terdakwa menelpon terlebih dahulu selanjutnya mengirim uang pembeliannya ke rekening milik ANJAR Rp. 300.000,- setelah itu ANJAR mengirim foto lokasi menaruh Narkotika jenis sabu – satu melalui Whatapps kemudian ke esokan harinya Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib ANJAR memberitahukan kepada Terdakwa letak narkotika jenis sabu - sabu yang di beli oleh Terdakwa di Gang Jl. Veteran, Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya Desa. Manding Laok, Kecamatan Manding untuk mengambil narkotika jenis sabu – sabu. Bahwa ketika mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ada Petugas Kepolisian yang bertanya barang apa yang diambil kemudian Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 07152/NNF/2023, tanggal 11 September 2023 yang ditandatangani oleh Kopol Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm., Apt. dan Iptu. Rendy Dwi Marta Cahya, S.T, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 25883/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,231 gram ;  
adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa sesuai dengan pemeriksaan dari Laboratorium Klinik Pratama RAKHMA Sumenep dengan pemeriksa dr. Hj. Itja Firdarini, Sp.PK, terhadap pemeriksaan urine Ainur Rahman pada tanggal 30 Agustus 2023 pukul 13.05 Wib diperoleh hasil Positif/ mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Anjar yang sekarang



masuk dalam target Operasi untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual kembali karena Narkotika jenis asabu-sabu tersebut Terdakwa konsumsi agar tidak mengantuk karena Terdakwa adalah supir travel. Bahwa ketika ditanyakan oleh Petugas Kepolisian mengenai ijin dari penguasaan narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa, Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijinnya. Bahwa berdasarkan fakta tersebut Terdakwa tidak menerima uang dan tidak pernah bertemu dengan orang yang membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Gaspul karena pembeli tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa, maka Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa **“tanpa hak atau melawan hukum Menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman”** dalam unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) telah terpenuhi, maka atas perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana;

Menimbang, bahwa sekalipun Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, namun terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang merasa tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum terlalu tinggi dan mohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman yaitu menjatuhkan putusan dibawah minimal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gradualisasi perbuatan Terdakwa dan asas pemidanaan yang setimpal (asas proporsionalitas) serta rasa perikemanusiaan maka Majelis Hakim akan mengurangi lamanya pidana menjadi sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya limitative yaitu ancaman pidana penjara paling



singkat 4 (lima) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu, maka Pidana denda dan pidana penjara pengganti denda akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa ditangkap dan ditahan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka terhadap barang bukti haruslah dirampas untuk Negara, akan tetapi untuk efektifitas dan ditakutkan akan disalahgunakan kembali dikemudian hari, berdasarkan ketentuan pasal 194 (1) KUHAP, terhadap barang bukti 1 (satu) poket / kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor  $\pm$  0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A5 warna hitam dimusnahkans;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon hukuman yang seadil-adilnya dan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim sebelum menentukan lamanya pidana yang sepatutnya bagi Terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan sebagai berikut :

Kedaaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sopan di persidangan, berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa AINUR RAHMAN BIN DARMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa AINUR RAHMAN BIN DARMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman”** sebagaimana dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
5. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00- (Delapan Ratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket / kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor  $\pm$  0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A5 warna hitam;Dimusnahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh kami, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Miftahol Arifin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Hanis Aristya Hermawan, S.H..M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.,

ttd

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

ttd

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Miftahol Arifin, S.H.